



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS KESEHATAN

Jl. Raden Karna Desa Nangai Tayau Kec Amen Kab Lebong
Website : www.lebongkab.go.id, Email : dinkes@lebongkab.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LEBONG
NOMOR 079.a TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI DAN MEJA PENGADUAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2022

DINAS KESEHATAN KABUPATEN LEBONG,

- Menimbang : a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong;
- b. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Dinas kesehatan Kabupaten Lebong dilaksanakan melalui Meja Informasi dan Meja Pengaduan;
- c. Bahwa agar pelayanan Meja Informasi dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Pengelola Meja Informasi dan Meja Pengaduan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Pemeberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Borokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016);

23. Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 36);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI DAN MEJA PENGADUAN PADA DINAS KSEHATAN KABUPATEN LEBONG**

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Pengelola Meja Informasi dan Meja Pengaduan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Meja Informasi dan Meja Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Permen PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;

KETIGA : Tim Pengelola Meja Informasi dan Meja Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong;

KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya, diatur lebih lanjut sesuai aturan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nangai Tayau
Pada tanggal : 30 Maret 2022

KEPALA,



RACHMAN, SKM, M.Si

**Pembina Utama Mauda / IV.b
NIP. 19761106 199703 1 003**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN LEBONG**

NOMOR : 079.a TAHUN 2022

TANGGAL : 30 Maret 2022

**PENGELOLA MEJA INFORMASI DAN MEJA PENGADUAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LEBONG TAHUN 2022**

NO.	JABATAN		KET
	DINAS	TIM	
1	4	5	
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab Informasi	
2	Sekretaris	Penanggung Jawab Informasi	
3	Kabid Pelayanan Kesehatan	Penanggung Jawab Informasi	
4	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Penanggung Jawab Informasi	
5	Kabid Bina Kesehatan Masyarakat	Penanggung Jawab Informasi	
6	Operator	Anggota	
7	Operator	Anggota	
8	Operator	Anggota	
9	Operator	Anggota	
10	Operator	Anggota	
11	Operator	Anggota	
12	Operator	Anggota	
13	Operator	Anggota	
14	Operator	Anggota	
15	Operator	Anggota	

KEPALA,



RACHMAN, SKM. M.Si

**Pembina Utama Muda / IV.b
NIP. 19761106 199703 1 002**